



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 547 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - b. bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan yaitu bukan barang rahasia negara dan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin memohon hibah tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang berdiri di atasnya bangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang akan dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin tercatat pada Pengguna Barang Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 316 Tahun 2022 tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemusnahan/ Penjualan/Hibah/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 032/1298-PBMD/TP2HPBMD/2022 Tanggal 19 Mei 2022;
 3. Disposisi Persetujuan Wali Kota Banjarmasin atas Nota Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Penatausahaan Barang No. 032/445-PBMD/BPKPAD Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Permintaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin oleh BNN Kota Banjarmasin;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 547TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANJARMASIN

1.	Penerima Hibah	Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin
2.	Objek Hibah	Tanah
3.	Nilai Perolehan/Nilai Buku	Rp.8.314.521,00
4.	Peruntukan	Perkantoran

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA